

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

PUTUSAN NO. 008/PS/ BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018, 30 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan keberatan dari Pemohon Drs. H. Andi Patabai Pabokori., Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan, atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 27 Tahun 2018.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara: 008/PS/ BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018, yang pada Pokok Permohonannya terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019, dimana Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Pemohon a.n. Dr. Muhlis, S.E., M.BA., dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil Penetapan Calon Tetap (DCT). Bahwa alasan Termohon yaitu pihak Pemohon (Dr. Muhlis, S.E., M.BA.) pernah menjadi narapidana korupsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019 dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Dr. Muhlis, S.E., M.BA. ke dalam DCT sepanjang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Oktober 2018.